

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, Halaman 373-382

ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8077682>

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada UMKM Makanan Olahan Ubi Cilembu di Kabupaten Sumedang)

Farida Hanifah¹, Salsabilla Putri Nurimani², Moh. Rafi Surya Balebat³,
Ivan Darmawan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor, Jawa Barat

email : ¹farida20003@mail.unpad.ac.id, ²salsabilla20003@mail.unpad.ac.id,
³mohamad20010@mail.unpad.ac.id, ⁴ivan.idevice@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Sumedang, Jawa Barat merupakan kabupaten yang mempunyai UMKM yang beragam dan khas. Pada penelitian kali ini, kajian difokuskan terhadap usaha ubi Cilembu. Di samping keberadaan UMKM di Kabupaten Sumedang yang potensial, masih terdapat berbagai problematika terjadi. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan SDM, keterbatasan sentra perdagangan, dan masalah pemasaran. Maka dari itu, perlu adanya optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mengembangkan industri UMKM sebagai pendorong perekonomian di Kabupaten Sumedang—khususnya peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopukmpp). Para pelaku usaha sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah guna kemajuan UMKM tidak semata-mata sebuah wacana. Pemerintah Kabupaten Sumedang harus berperan dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha produktif, mengelola dan membina usaha produktif, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku usaha produktif melalui regulasi yang sesuai.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, UMKM, Ubi Cilembu

Abstract

Sumedang Regency, West Java is a district that has various and unique MSMEs. In this study, the study focused on the Cilembu sweet potato business. In addition to the potential existence of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in Sumedang Regency, there are still various problems occurring. These problems include limited human resources, limited trading centers, and marketing problems. Therefore, it is necessary to optimize the role of the local government in developing the MSME industry as a driver of the economy in Sumedang Regency—especially the role of Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopukmpp). Business actors really need local government support for the progress of MSMEs, not just a discourse. The Sumedang Regency Government must play a role in encouraging the growth and development of productive businesses, managing and fostering productive businesses, and creating a conducive environment for productive business actors through appropriate regulations.

Keywords: The Sumedang Regency Government, UMKM, Ubi Cilembu

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, masyarakat perlu terjamin taraf hidupnya dan perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Pemerintah daerah harus dapat memberdayakan masyarakatnya dan memberikan pelayanan yang prima. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendirian, dalam proses pelaksanaannya butuh partisipasi masyarakat. Merespons hal tersebut—untuk dapat lebih mengoptimalkan nilai-nilai demokrasi, pemerataan, dan partisipasi masyarakat—

penyelenggaraan otonomi daerah sangat perlu diimplementasikan. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya memberdayakan dan membangun daerah—pemerintah daerah adalah ujung tombak yang berperan dalam pemberdayaan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui berbagai kebijakan ekonomi yang telah dikembangkan Pemerintah Indonesia adalah memberdayakan dan mengembangkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), hal yang pertama-tama paling penting dibutuhkan oleh UMKM ialah peningkatan kualitas SDM sehingga secara tidak langsung—jika UMKM makin maju secara pesat—hal ini akan bermuara terhadap peningkatan perekonomian nasional. *Entrepreneur* harus memiliki karakter kreatif dan inovatif yang perlu dikembangkan oleh pemerintah desa khususnya. Sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, karakteristik dari UMKM berbeda dengan jenis usaha lainnya, khususnya dalam hal omzet dan permodalan. UMKM berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia karena untuk menjadi pelaku usaha UMKM dapat dari latar belakang pendidikan apa pun—baik di sektor modern, maupun tradisional (Partomo, 2004:2). Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Darwanto (2008: 22), berikut alasan UMKM di Indonesia perlu dikembangkan. *Pertama*, pemerataan dalam hal distribusi pembangunan. Lokasi UMKM didominasi di wilayah perdesaan dan mengoptimalkan SDA (sumber daya alam) lokal. *Kedua*, pemerataan dalam hal distribusi pendapatan. UMKM bersifat tidak ada monopoli, mudah dimasuki (*barrier to entry*), dan kompetitif sekali. *Ketiga*, UMKM membuka lapangan pekerjaan tanpa adanya tuntutan latar belakang pendidikan tertentu. Hal ini secara tidak langsung berdampak baik bagi pengurangan angka kemiskinan.

Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang mempunyai UMKM yang banyak dan beragam. Kabupaten yang berlokasi di Jawa Barat ini memiliki produk-produk UMKM yang khas unggulan Kabupaten Sumedang. Secara umum, produk-produk UMKM Sumedang antara lain opak ketan, peyeum Cigendel, senapan angin, sale pisang, oncom, tape singkong, sepatu rajutan, ukiran kayu, opak Conggeang, meubel, dan lain sebagainya. Terdapat juga produk yang sudah menjadi *trademark* Sumedang, yakni tahu Sumedang dan ubi Cilembu.

UMKM di Kabupaten Sumedang sangatlah potensial dan menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Sumedang menaruh perhatian lebih terhadap UMKM karena berdasarkan (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Sumedang dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), kelompok usaha kecil banyak berkontribusi pada perekonomian di Kabupaten Sumedang hingga mencapai 58.47 persen. Pada penelitian kali ini, peran pemerintah dalam pengembangan UMKM lebih difokuskan terhadap UMKM ubi Cilembu yang merupakan salah satu produk yang potensial dan menjanjikan di Kabupaten Sumedang. Ubi Cilembu sangat potensial karena sebenarnya produk-produk ciri khas Sumedang lain seperti tahu Sumedang ternyata bahan dasarnya—yakni kacang kedelai ternyata mengambil dari daerah lain. Terdapat pula bahan dasar kayu jati pada wayang golek yang diambil bukan dari Sumedang. Sementara itu, ubi Cilembu benar-benar dihasilkan dari Sumedang. Usaha ubi Cilembu harus diberdayakan karena ubi tersendiri dapat diolah ke berbagai produk olahan yang lebih variatif—antara lain brownis ubi, es krim ubi, kremes ubi, kue ubi, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, usaha ubi Cilembu sangatlah perlu diberdayakan untuk menjadi produk inovatif yang bisa menjadi produk *trademark* selain tahu Sumedang yang sedari dulu populer di Sumedang.

Akan tetapi—di samping banyaknya potensi pada UMKM di Kabupaten Sumedang—terdapat juga problematika yang cukup krusial yang harus segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Permasalahan tersebut salah satunya ialah masalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang dalam hal menginovasikan produknya sehingga kalah saing dengan produk-produk di luar daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini disebabkan oleh para pelaku usaha yang memiliki finansial yang terbatas untuk mengembangkan UMKM sehingga mereka hanya mengandalkan produk dengan seadanya saja. Para pelaku usaha ubi Cilembu juga terkendala dalam hal pemasaran (*marketing*) karena keterbatasan pengetahuan untuk memasarkan produk. Kemudian masalah lain yakni ketidaktersediaan sentra perdagangan di lokasi yang potensial dan ramai seperti tempat wisata yang memadai.

Merespons hal tersebut, perlu adanya optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mengembangkan industri UMKM sebagai pendorong perekonomian di Kabupaten Sumedang khususnya peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopukmmp). Para pelaku usaha sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah guna kemajuan UMKM tidak semata-mata sebuah wacana. Dukungan tersebut dapat berbentuk bantuan modal, pelatihan SDM, maupun kemudahan perizinan bagi UMKM.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami mengambil judul jurnal artikel “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm (Studi Kasus pada UMKM Makanan Olahan Ubi Cilembu di Kabupaten Sumedang)”.

TINJAUAN TEORI

Konsep Peran

Soerjono Soekanto (2002: 243) menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), dan jika seseorang memenuhi kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang memenuhi peranannya. Status seseorang, di sisi lain, adalah serangkaian tugas yang harus dia penuhi untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya. Pada hakekatnya, peran juga dapat digambarkan sebagai sekumpulan perilaku yang dibawa oleh suatu pekerjaan tertentu. Cara peran itu harus dilakukan atau dimainkan oleh pemimpin tingkat atas, menengah, dan bawah yang memiliki peran yang sama tergantung pada kepribadian seseorang juga. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang memegang posisi tertentu dalam hirarki sosial.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran mensyaratkan tiga hal krusial, yaitu:

- 1) Peran seseorang meliputi norma-norma sosial yang dikaitkan dengan kedudukan atau tempatnya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran mengacu pada seperangkat aturan yang mengarahkan seseorang dalam interaksi sosial.
- 2) Peran adalah gagasan tentang tindakan apa yang dapat dilakukan orang dalam masyarakat yang berfungsi sebagai organisasi.
- 3) Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat dapat juga disebut sebagai peran.

Menurut Talidzu Ndraha (2011), peran pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan yang diperintah atas pelayanan publik yang tidak diprivatisasi dan pelayanan kepegawaian kepada setiap orang pada saat dibutuhkan, sehingga menimbulkan hubungan transaksional sebagai berikut:

- 1) Pemerintah menyediakan berbagai macam barang, dan setiap opsi disertai dengan janji.
- 2) Setiap anggota masyarakat bebas memilih barang yang menurut pendapatnya paling sesuai dengan kebutuhannya. Layanan sipil melindungi dan menjamin kebebasan mereka.

- 3) Produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya jika konsumen telah memilih salah satu produk yang disediakan.
- 4) Pelanggan menggunakan kontrol sosial atas produk yang mereka terima untuk melihat apakah janji itu ditepati.
- 5) Jika janji itu ditepati, pembuatnya (pemerintah) bertanggung jawab; jika tidak, pembuat harus memikul tanggung jawab.
- 6) Jika produsen (pemerintah) bertindak secara bertanggung jawab, maka konsumen (masyarakat) akan percaya pada perkataan produsen (pemerintah).

Pemerintah

R. Mac Iver mengklaim bahwa satu-satunya cara manusia dapat diperintah adalah melalui organisasi mereka yang memegang kekuasaan (dalam Inu Kencana Syafiie, 2003:135). Bahkan, ia menganggap pemerintah sebagai organisasi terbesar di antara semua organisasi manusia yang ada. Sedangkan menurut Samuel E. Ward Finer (dalam Inu Kencana Syafiie, 2003: 135), pemerintah harus memiliki operasi (proses) yang berkelanjutan, yurisdiksi tingkat negara (negara), pejabat pemerintahan (duty), dan cara, metode, dan sistem (cara, metode, dan sistem) pemerintah terhadap warganya.

Menurut Sudiranata, pemerintah adalah lembaga kuat yang mengurus urusan kekuasaan, wilayah, dan masyarakat untuk memajukan tujuan nasional. Oleh karena itu, secara umum pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai wewenang hukum untuk menjalankan kekuasaan tertentu atau sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan tersebut dan menggunakannya untuk melindungi dan memajukan kepentingannya melalui pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan tentang hukum, baik tertulis maupun tidak. Dalam arti luas, pemerintahan mengacu pada tugas, peran, dan kekuasaan yang diatur dan dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Disamping itu, Pemerintahan bila digunakan secara sempit, mengacu pada tugas, peran, dan kekuasaan yang dijalankan oleh cabang eksekutif dengan cara yang terorganisir secara khusus.

Agar orang dapat hidup normal, pemerintah harus dibentuk dan dipertahankan. Pemerintah diharapkan untuk melayani masyarakat daripada dirinya sendiri dengan membina lingkungan yang memungkinkan setiap orang dalam masyarakat untuk tumbuh dalam bakat dan kreativitas untuk memajukan masyarakat secara keseluruhan. Rasyid menegaskan (Muhammad Labolo, 2011:35). Akibatnya, pemerintah dapat dilihat dari berbagai perspektif penting, termasuk fungsi yang dilakukan oleh struktur fungsional dan pendelegasian kekuasaan. Segala sesuatu yang diselenggarakan, berasal dari kedaulatan, berlandaskan negara, melibatkan rakyat dan negara, serta dilakukan demi tujuan negara dianggap sebagai kegiatan pemerintahan. Struktur fungsional menitikberatkan pada pemerintahan sebagai kumpulan fungsi negara yang secara fungsional terhubung satu sama lain dan menjalankan tugasnya dengan cara tertentu dalam rangka memajukan tujuan negara. Tanggung jawab dan kekuasaan, di sisi lain, terkait dengan tanggung jawab umum dan kekuasaan negara sebagaimana dijalankan oleh pemerintah. Menurut Ndraha (2005: 57), pemerintah terdiri dari semua lembaga dan perangkat negara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009: 132), peran pemerintah secara umum diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain melalui pengaturan berbagai jenis perilaku, perumusan berbagai jenis kebijakan, penyediaan pelayanan, penegakan hukum, dan pemeliharaan keamanan publik.

Pemerintah Daerah

Kekuasaan terbagi tidak hanya secara horizontal tetapi juga secara vertikal di negara yang menggunakan sistem desentralisasi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembagian kekuasaan secara vertikal membagi pemerintah menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Miriam Budiardjo menyebut pembagian kekuasaan secara vertikal sebagai pembagian kekuasaan secara teritorial (Budiardjo, 2008: 267).

Badan pemerintahan daerah khusus atau unik yang diatur dengan undang-undang diakui dan dihormati oleh negara. Dasar dari berbagai undang-undang dan produk perundang-undangan lain yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945. Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikannya sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan justifikasi pemerintahan daerah dituangkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pemerintah daerah. asas otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diacu dalam UUD 1945.

Pemerintah daerah merupakan pemangku pemerintahan yang mengurus urusan daerah. Pemerintah daerah adalah istilah untuk cabang eksekutif di suatu wilayah kurang dari satu negara. Tujuan dari judul ini adalah untuk pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (bila perlu) pemerintah federal; lembaga di tingkat negara-bangsa. "Pemerintah Daerah" hanya berfungsi dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau perintah dari yang lebih tinggi dan tingkat pemerintahan masing-masing. Setiap negara memiliki bentuk pemerintahan lokal yang unik.

Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Kecuali untuk urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah berhak melaksanakan otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah juga berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Konsep UMKM

Perubahan besar telah dibawa oleh transformasi digital karena teknologi modernisasi telah menembus banyak aspek kehidupan manusia. Perubahan pola transaksi perdagangan konvensional yang didasarkan pada pola hubungan langsung melalui tawar-menawar, yang menuntut proses interaksi harus dipenuhi secara fisik melalui kemajuan teknologi, antara lain tetapi tidak terbatas pada itu saja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia bertujuan untuk pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri. Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada 2 Februari 2021 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menyatukan kesepakatan koperasi dan UMKM lintas sektor merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam isi PP tersebut. Program-program yang akan dilaksanakan sebagai target pelaksanaan PP tersebut mulai dari alokasi pengadaan barang dan jasa publik, perizinan tunggal, alokasi tempat promosi, dan pengembangan usaha di bidang infrastruktur publik, bantuan dan layanan bantuan hukum, hingga fasilitasi pembentukan koperasi. dan menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dapat memberikan dukungan bagi para pelaku koperasi dan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini tentunya merupakan upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan Koperasi Modern, UMKM untuk meningkatkan, dan mewujudkan koperasi dan UMKM Indonesia yang maju, mandiri dan berdaya saing serta berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Disamping itu menurut Keputusan Selanjutnya mengenai pengertian Usaha Kecil dan Menengah menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 1998, pengertian Usaha Kecil dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat kecil dengan bidang usaha sebagian besar kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam hal pengembangan koperasi, PP memuat sejumlah item penting. Misalnya, sembilan orang cukup untuk memulai koperasi. Peraturan tentang penggabungan koperasi juga sedang disiapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bergabunglah untuk menjadi kuat, efektif, dan luas. Startup untuk generasi milenial bisa meluncurkan bisnis dengan konsolidasi bisnis. Laporan manajemen koperasi juga dapat dibuat secara elektronik. Koperasi dan UMKM jelas dilindungi oleh PP Nomor 7 Tahun 2021. Padahal, koperasi adalah satu-satunya organisasi yang mampu memberdayakan bidang-bidang tertentu. Misalnya, pekerja bongkar muat di pelabuhan diharuskan bekerja secara gotong royong. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM Modern Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 serta kendala dan solusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian eksplorasi dan interpretasi terhadap isu atau fenomena sosial yang merupakan tujuan dari penelitian kualitatif. Teknik penelitian data dari buku dan jurnal tentang teori dan praktik kewirausahaan layanan sosial, serta laporan dari lembaga kewirausahaan layanan sosial, seperti Yayasan Ashoka dan Yayasan Schwab, digunakan dalam analisis literatur. Sebuah organisasi yang didedikasikan untuk kemajuan praktik kewirausahaan sosial adalah Yayasan Ashoka dan Yayasan Schwab. Selain itu, wawancara mendalam dengan pelaku wirausaha sosial digunakan untuk mengumpulkan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Pengembangan UMKM

Menurut Sudiranata, pemerintah adalah lembaga kuat yang mengurus urusan kekuasaan, wilayah, dan masyarakat untuk memajukan tujuan nasional. Pun dalam bidang perekonomian, pemerintah berhak dan wajib mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, yang salah satunya melalui pengembangan UMKM. Pentingnya peran pemerintah dalam hal ini juga dikemukakan oleh Soetomo dalam teorinya, yakni :

Setidaknya, terdapat tiga peran strategis pemerintah daerah dalam hal pengembangan sektor penting di daerahnya, yakni : (1) mendorong pertumbuhan usaha-usaha produktif melalui pemberian motivasi, fasilitas kredit, pencerdasan IPTEK, dan keterampilan serta skill manajemen; (2) Menghadirkan program-program berkelanjutan yang mampu membawa UMKM ke tingkatan produktivitas yang lebih tinggi, melalui pembangunan prasarana seperti transportasi dan marketing; (3) Memformulasikan regulasi yang dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku UMKM, dan terciptanya jaringan saling menguntungkan antar sektor dan antar berbagai pihak.

Berdasarkan hal tersebut, Diskopukmpp (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian) Kabupaten Sumedang sebagai garda terdepan, disertai pemerintah Kabupaten Sumedang sedikitnya, harus berperan dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha produktif, mengelola dan membina usaha produktif, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku usaha produktif melalui regulasi yang sesuai. Dengan demikian, berbagai potensi UMKM dapat dioptimalkan, mengingat secara kuantitas, jumlah UMKM di Kabupaten Sumedang sudah cukup tinggi. Berikut merupakan data potensi produk unggulan UMKM Kabupaten Sumedang :

Tabel 1 Data Potensi Produk Unggulan UMKM Kabupaten Sumedang

No.	Bidang Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Kapasitas produksi	Satuan	
1.	PANGAN/ARGO					
2.	Tahu	282	1.031	1.358.967.000	12.745.704	Kg
3.	Tempe	89	209	106.128.000	227.376	Kg
4.	Oncom	28	88	127.525.000	193.757	Kg
5.	Sale Pisang	53	235	363.560.000	196.000	Kg
6.	Emping Melinjo	24	119	144.000.000	196.000	Kg
7.	Opak Ketan	163	698	657.495.000	935.311	Kg
8.	Keripik Singkong	25	40	49.015.000	63.000	Kg
9.	Tape Singkong	12	89	11.425.000	196.580	Kg
10.	Ranginang	60	75	15.000.000	25.000	Kg
11.	Ubi Cilembu	30	55	60.000.000	57.000	Kg
	Jumlah	1.712	4.097	3.270.797.000	15.023.080	Kg

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa produk lokal yang cukup beragam dihasilkan dari daerah Kabupaten Sumedang. Pun dengan kapasitas produksi dan nilai investasinya berbeda satu dengan lainnya. Tahu sumedang merupakan produk yang paling unggul dengan kapasitas produksi dan nilai investasi tertinggi. Tentunya hal ini merupakan suatu pencapaian yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Namun, di sisi lain, jika kita melihat nilai investasi dan kapasitas produksi dari Ubi Cilembu, masih jauh di bawah Tahu sumedang. Oleh karena itu, selain tahu sumedang, optimalisasi produksi dan investasi Ubi cilembu perlu juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga dapat menekan gap pendapatan yang didapat dari satu produk dengan produk lainnya.

Peranan Pemerintah Sebagai Pendorong Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Produktif

Dalam Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2004, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas bagi pemerintahan daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahannya. Salah satu

fungsi tersebut adalah pemberdayaan, di mana pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerah dan secara tepat dan efektif menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi tersebut. Berdasarkan data produksi UMKM Kabupaten Sumedang tersebut, salah satu sektor produksi yang masih belum optimal ialah Ubi Cilembu. Padahal produk Ubi Cilembu khas UMKM yang berasal dari Kabupaten Sumedang, sudah mulai populer, baik di kalangan masyarakat Sumedang maupun wisatawan (Zaini: 04/12/2013). Oleh karena itu, pemerintah harus gencar mengoptimalkan angka produksi dan investasi UMKM seperti Ubi Cilembu melalui program-program diversifikasi.

Dalam upaya mendorong tumbuh berkembangnya usaha produktif atau UMKM, pemerintah Kabupaten Sumedang telah berupaya memberikan dorongan bagi para pengusaha kecil berupa pemberian motivasi, fasilitas, peningkatan penguasaan teknologi dan skill, peningkatan manajemen usaha dan pengembangan institusi serta jaringan. Dalam upaya meningkatkan motivasi pelaku UMKM Ubi Cilembu Kepala Seksi Industri Diskopukmpp merancang program pemberdayaan dalam bentuk pelatihan, guna memberikan diversifikasi produk Ubi Cilembu. Diversifikasi produk sendiri merupakan salah satu bentuk dari strategi pengembangan produk dengan cara memperluas segmen produk, sehingga lebih beragam dan dapat menjangkau lebih banyak target pasar. Menurut Kepala Seksi Diskopukmpp, salah satu langkah pembinaan adalah dengan pelatihan kepada pelaku UMKM Ubi Cilembu, dengan menawarkan berbagai macam cara mengolah Ubi Cilembu, yakni dengan cara diproses menjadi bolu ubi, kremes ubi, brownis ubi, es krim ubi, hinggat nuget ubi (Sahadi : 04/09/2013)

Upaya lainnya dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan UMKM, pemerintah Kabupaten Sumedang memfasilitasi para pelaku UMKM dengan adanya pinjaman kredit. Menurut Kasubag Diskopukmpp program fasilitas kredit ini mendapatkan respon positif dari beberapa bank, baik swasta maupun negeri. Ia pun menambahkan bahwa bunga dalam pinjaman kredit ini hanya akan sebesar 3% setiap tahunnya, sehingga tidak akan memberatkan para pelaku UMKM. Program tersebut sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah*, di mana disebutkan bahwa “*memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha, Mikro, kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan daerah*”. Selain itu pada Pasal 22 disebutkan pula pengembangan sumber pembiayaan dapat diperoleh dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank

Dalam upaya membina para pelaku UMKM Ubi Cilembu, Pemerintah Kabupaten Sumedang cukup cermat dengan melihat perkembangan teknologi sebagai peluang bagi UMKM Ubi Cilembu untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk dalam usahanya. Hal tersebut terlihat dari adanya program pelatihan dalam pengemasan produk oleh Diskopukmpp Menurut Sahadi (dalam Juli Yuliana : 2014) program ini memperkenalkan para pelaku UMKM Ubi Cilembu dengan teknologi pengemasan seperti vacuum seller, vacuum trying yang bermanfaat dalam pengelohan dan pengemasan. Adanya penggunaan vacuum sealer dalam pengemasan, akan membuat produk jauh lebih tahan lama, serta dapat menjaga kualitas produk dengan lebih baik. Sedangkan, vacuum frying berfungsi sebagai metode penggorengan Ubi tanpa menggunakan minyak, sehingga warna dan rasa alami dari Ubi dapat terjaga dan kualitasnya pun lebih baik.

Peranan Pemerintah dalam Menyiapkan Seperangkat Regulasi bagi Bentuk Usaha

Terkait perkembangan UMKM, selain melalui program dan pelatihan, pemerintah juga berupaya membentuk lingkungan yang kondusif bagi para pelaku UMKM melalui payung hukum. Tercatat telah dibentuk beberapa undang-undang seperti : Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pengembanaan Usaha Kecil Menengah, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 472/MPP/Kep/II/2000 Tanggal 16 november Tahun 2000 Tentang Kriteria Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk Memperoleh Kuota Pertumbuhan Tahun 2001, Inpres Nomor 6 Tahun 2009.

Sayangnya, meskipun telah terbentuk begitu banyak regulasi tersebut tidak menjamin implementasi yang optimal. Sebaliknya, banyaknya regulasi tersebut justru menciptakan overlapping atau tumpang tindih antara satu dengan lainnya, sehingga proses implementasi terhambat karena banyaknya regulasi rujukan untuk satu program pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kabupaten Sumedang sendiri berpakuan terhadap satu regulasi, yakni Inpres Nomor 6 Tahun 2009. Namun, agar regulasi-regulasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memberikan iklim kondusif bagi dinas lain maka terjalin kerjasama yang dibuat oleh Dnas dengan iklim kondusif tersebut dilakukan dengan menciptakan jaringan serta hubungan yang saling menguntungkan antar sektor dan antar berbagai pihak.

Kelemahan Program Pemberdayaan UMKM Pemerintah Kabupaten Sumedang

Meskipun pemerintah Kabupaten Sumedang beserta Diskopukmpp telah menjalankan beberapa program pembinaan dan pelatihan, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan program berjalan dengan kurang optimal. Utamanya permasalahan datang dari keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mencanangkan program, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan lainnya, yakni :

- 1) Keterbatasan anggaran mengakibatkan program yang dijalankan tidak berkelanjutan. Para pelaku UMKM menilai, program pembinaan UMKM Ubi Cilembu ini tidak hanya memberikan pemaparan mengenai diversifikasi Ubi Cilembu, tetapi juga disertai tata cara mengelola atau dasar dasar manajemen bisnis, sehingga usaha yang mereka jalankan dapat terus berkembang.
- 2) Kurangnya prasarana yang diberikan pemerintah terhadap para pelaku UMKM Ubi Cilembu. Tentunya akan sangat sia-sia apabila, pemerintah menyediakan pelatihan-pelatihan tapi tidak disertai prasarana pendukung UMKM. Namun demikian, menurut Sahadi, Kepala Seksi Industri Diskopukmpp, sedang mengusahakan dibangunnya outlet-outlet sebagai tempat pemasaran produk-produk lokal, termasuk Ubi Cilembu ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa, UMKM merupakan salah satu aset bagi daerah dalam mengakeslerasi pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Sumedang UMKM telah memberikan kontribusi bagi daerah dengan membuka lapangan pekerjaan, serta menarik investor dari luar untuk menanamkan modalnya. Melihat, potensi yang dimiliki UMKM dalam menggerakkan perekonomian daerah, pemerintah Kabupaten Sumedang cukup sigap dan cekatan dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan UMKM melalui program-program pemberdayaan, seperti pemberian motivasi, fasilitas, peningkatan penguasaan teknologi dan skill, peningkatan manajemen usaha dan pengembangan institusi serta jaringan, serta membentuk regulasi-regulasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Namun, sayangnya upaya yang dilakukan pemerintah masih belum optimal karena, keterbatasan anggaran, serta kerumitan regulasi mengenai UMKM, yang menciptakan kondisi overlapping. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sumedang perlu meninjau ulang alokasi

anggaran bagi program pemberdayaan UMKM melalui penyusunan APBD, sehingga implementasi program lebih matang dan berkelanjutan. Di sisi lain, penyederhanaan regulasi diperlukan agar dasar hukum program yang dicanangkan lebih jelas, pun dengan muatan yang hendak disajikannya.

Referensi

- Budiarjo, M. (2008) *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Labolo, M. (2011) *Teori dan Praktik Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, T. (2011) *Administrasi Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2005) *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafiie, I.K. (2003). *Teori Administrasi Negara: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, S. P. (2009) *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2002) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudiranata. (2007) *Politik dan Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Abdullah, D. (2016) Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. POSITUM, Vol. 1, Desember 2016.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Nirwana, D. C. (2016). Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enkerang. *Skripsi Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar*. Retrieved from https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/25666-Full_Text.pdf
- Septiyana, M. (n.d.). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Kecil Tasbih dan Aksesoris (Studi Kasus di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember). *FISIP Universitas Muhammadiyah Jember*. Retrieved from <http://repository.unmuhjember.ac.id/834/1/ARTIKEL%20JURNAL.pdf>
- Yuliana, J. (2014). Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan UKM (Studi Kasus UKM Industri Makanan Olahan Ubi Cilembu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang). *Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad*.